UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA

Fakultas Teknologi dan Rekayasa Cerdas

Jl. Prof. drg. Surya Sumantri, M.P.H. No. 65
Bandung - 40164, Jawa Barat, Indonesia
Telp: +62 22-201 2186 / 200 3450, ext. 1205
Fax: +62 22-201 7622
Email: smartech@maranatha.edu
www.maranatha.edu

Lampiran
Surat Keputusan
Dekan Fakultas Teknologi Dan Rekayasa Cerdas
Nomor: 015/DFTRC/SK/UKM/III/2025

Tentang
PENETAPAN PERUBAHAN KE II TATA TERTIB UJIAN
FAKULTAS TEKNOLOGI DAN REKAYASA CERDAS UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA
TAHUN 2025

I. TATA TERTIB UJIAN

A. UJIAN *ONSITE/OFFLINE*

1. Peserta ujian tidak diperkenankan memasuki ruangan sebelum diizinkan oleh pengawas ujian.
2. Peserta hanya diperkenankan membawa alat-alat tulis pada waktu mengerjakan ujian, dan bila ujian bersifat *open book* mahasiswa hanya diperkenankan menggunakan buku – buku yang terkait dengan mata kuliah yang sedang diuji.
3. Bila penggunaan kalkulator diijinkan maka spesifikasi kalkulator tidak boleh melebihi spesifikasi yang telah ditentukan oleh dosen mata kuliah yang bersangkutan.
4. Pada waktu ujian, peserta ujian tidak diperkenankan :
   - Pinjam meminjam alat-alat tulis, kalkulator, tabel, buku, catatan dan lainnya baik pada ujian bersifat *open-book* maupun ujian *closed-book*.
   - Menggunakan *Handphone*; *Tabs*; *Gadget* atau sejenisnya.
   - Berbicara dengan sesama peserta ujian baik lisan ataupun secara berkirim pesan melalui tautan apapun dengan sesama peserta ujian.
   - Melepas kertas ujian dari berkasnya.
   - Memindahkan/menggeser tempat duduk yang telah tersusun/ ditentukan.
   - Mengganggu ketertiban ujian.
   - Makan/minum dan merokok dalam ruang ujian.
5. Peserta ujian diwajibkan menunjukkan Dokumen Kontrak Beban Studi (DKBS) yang sudah disahkan (terpasang Foto dan dicap Program Studi) atau apabila saat tersebut tidak dapat menunjukkan DKBS, sebagai **alat bukti sementara** mahasiswa harus dapat memperlihatkan identitas sah yang dilengkapi dengan foto (antara lain: KTP, SIM atau KTM-UKM).
6. Peserta ujian yang terlambat, hanya boleh memasuki ruangan **paling lambat 15 menit** setelah ujian dimulai dan tidak diberikan perpanjangan waktu.
7. Peserta ujian tidak diperkenankan meninggalkan ruangan selama ujian berlangsung, apabila akan meninggalkan ruangan hanya dapat dilakukan setelah ujian berlangsung 30 menit dan dianggap peserta ujian telah selesai mengikuti ujian / mengundurkan diri dan harus menyerahkan soal dan berkas ujiannya.
8. Tabel-tabel yang diperkenankan untuk digunakan dalam ujian harus bebas dari semua catatan-catatan. Penggunaan tabel-tabel di luar ketentuan ini dianggap melanggar tata tertib ujian.

VISI Fakultas Teknologi dan Rekayasa Cerdas UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA
"Menjadi fakultas yang berdaya cipta, mampu mengembangkan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam teknologi dan rekayasa cerdas bertaraf nasional maupun internasional berlandaskan kasih dan keteladanan Yesus Kristus pada tahun 2030".
MISI Fakultas Teknologi dan Rekayasa Cerdas UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA
"Menyelenggarakan dan mengembangkan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan nilai-nilai hidup kristiani melalui inovasi, teknologi, dan rekayasa cerdas bagi dunia usaha, dunia industri dan masyarakat".

UNIVERSITAS
KRISTEN
MARANATHA

Fakultas Teknologi dan Rekayasa Cerdas

Jl. Prof. drg. Surya Sumantri, M.P.H. No. 65
Bandung - 40164, Jawa Barat, Indonesia
Telp: +62 22-201 2186 / 200 3450, ext. 1205
Fax: +62 22-201 7622
Email: smartech@maranatha.edu
www.maranatha.edu

9. Pengawas ujian mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh pada waktu pelaksanaan ujian seperti :
   - Menentukan tempat duduk peserta.
   - Memindahkan tempat duduk peserta.
   - Memberikan teguran dan peringatan pada peserta yang melanggar tata tertib ujian.
   - Mencatat nomor/nama peserta yang melanggar tata tertib dan mengambil bukti kecurangan yang dilakukan oleh peserta ujian.
10. Segala sesuatu yang tidak jelas selama ujian berlangsung hanya dapat ditanyakan kepada pengawas ujian.
11. Peserta ujian harus berpakaian rapih dan sopan, memakai pakaian berkerah lengan pendek, tidak diperkenankan memakai topi, jaket atau sejenisnya.
12. Peserta ujian tidak diperkenankan memakai sandal.